

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah skripsi yang diberi judul “**Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Oleh Pusat Advokasi Hukum Dan Ham (PAHAM) di Sumatera Barat** “ penulis memaparkan kesimpulan yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan hukum oleh PAHAM Sumatera Barat kepada terdakwa telah dilaksanakan berdasarkan dan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang ada, yakni mengacu pada KUHP, Undang – Undang Bantuan Hukum dan Undang Undang Advokat yang mana dalam pelaksanaannya diawali dengan cara pendaftaran dan menyerahkan syarat – syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya bantuan hukum akan di laksanakan oleh tim advokad PAHAM Sumatera Barat untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan hingga adanya putusan hakim terhadap perkaranya, dan bahkan hingga mendampingi sampai ke tahap eksekusi pembebasan terdakwa tersebut. PAHAM Sumatera Barat berupaya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa yang menjadi penerima bantuan hukumnya dengan menyiapkan segala berkas dan keperluan terdakwa terkait dengan perkara yang dihadapinya seperti menyiapkan

pembelaan, memberikan informasi hukum terkait perkaranya dan konsultasi terhadap putusan hakim apakah diterima atau tidaknya,serta apabila terdakwa menyatakan banding, PAHAM Sumatera Barat juga menyiapkan memori banding pada perkara tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAHAM Sumatera Barat telah berupaya untuk mewujudkan visinya yakni keadilan merupakan milik seluruh lapisan masyarakat dengan melalui persamaan dihadapan hukum dan kepastian hukum.

2. Kendala kendala yang dihadapi oleh PAHAM Sumatera Barat selama proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah berupa kendala yang berasal dari internal meliputi dana, mobilitas, koordinasi dan faktor eksternal yang meliputi terdakwa itu sendiri, saksi, jadwal persidangan, jarak tempuh wilayah diluar Kota Padang dan faktor luar lainnya yang menjadi kendala selama proses pemberian bantuan hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Upaya yang dilakukan oleh PAHAM Sumatera Barat dalam menanggulangi kendala yang ada adalah dengan mengadakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan ilmu dan keterampilan advokat, menyiapkan dana simpanan yang dapat digunakan sewaktu-waktu, mengkondisikan jarak tempuh keluar kota padang dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi dan menyiapkan tim khusus untuk itu.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi kepada masyarakat terkait dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemerintah dan PAHAM Sumatera Barat. Di kalangan masyarakat bawah masih sedikit yang mengetahui dan mendapat informasi mengenai bantuan hukum ini. Biaya operasional dalam pelaksanaan bantuan hukum hendaknya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, mengingat masih terdapatnya kekurangan fasilitas dalam hal ini pada PAHAM Sumatera Barat dalam menjalankan fungsinya menjalankan bantuan hukum kepada masyarakat.

